



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN BANYUDONO
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024**



**KECAMATAN BANYUDONO
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas kehendak-Nya kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan baik untuk mewujudkan sasaran strategis Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dan berperan mewujudkan sasaran strategis Kecamatan Banyudono.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyudono Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati di awal tahun anggaran, dan telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Selain itu, dokumen ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini berisi informasi tentang perencanaan kinerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta mengemukakan juga permasalahan, upaya pemecahan dan saran. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, utamanya bagi Dinas....dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan.

Kami menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja Kecamatan Banyudono, baik dari aspek kinerja maupun penyajian laporan ini, oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1 Perencanaan Strategis Organisasi	5
2.2 Perjanjian Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	7
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	7
3.2 Analisis Capaian Kinerja	8
3.3 Realisasi Anggaran	17
BAB IV PENUTUP	20
4.1 Simpulan	20
4.2 Saran	20
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi	20

DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2021-2026;
2. Cascade down IKU Perangkat Daerah 2021-2026;
3. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2024;
4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
5. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024;
6. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024;
7. Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
8. Lain-lain yang dianggap perlu.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan	3
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang ...	4
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural	4
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Banyudono Tahun 2024.....	6
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran 1.....	8
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran 2	8
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1	9
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD	9
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Nasional.....	9
Tabel 3.6	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran 1	11
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja Sasaran 2	13
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2	13
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode RPJMD	13
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Realisasi Nasional.....	14
Tabel 3.11	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran 2	15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2024.....	10
Grafik 3.2 Nilai SAKIP Tahun 2021-2024.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	13
-------------------------------------	----

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Banyudono, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKJIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Bupati Boyolali adalah "Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi" (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL). Kecamatan Banyudono dengan tugas pokok adalah membantu Bupati dalam melaksanakan visi Bupati Boyolali melalui Misi ke empat yaitu Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dengan sasaran meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dan IKU tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Renstra Kecamatan Banyudono tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan Misi tersebut, pada tahun 2024 Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali melaksanakan sejumlah 6 (enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.867.143.000,00.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 sasaran yang telah ditetapkan adalah 101.76%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 (dua) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 91% keatas dengan kategori sangat tinggi. Berikut Capaian Kinerja per Sasaran:

1. Sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik" dengan rata- rata capaian kinerjanya 102.82%
2. Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan rata- rata capaian kinerjanya 100.70%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dari 2 (dua) indikator kinerja utama sebesar 101.76% (kategori sangat baik). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2024 termasuk belanja pegawai adalah sebesar Rp. 2.521.932.000,- terealisasi Rp. 2.515.815.020,- atau 98.58%.

Dalam rangka mencapai kinerja tersebut terdapat tantangan/hambatan dan peluang/faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Tantangan/Hambatan
 - a. Merupakan wilayah penyangga pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali, sehingga dituntut kinerja yang lebih baik bila dibandingkan kecamatan lainnya;
 - b. Karakteristik masyarakat yang merupakan transisi dari desa ke kota yang cenderung kritis terhadap pemerintahan;
 - c. Aspek lingkungan sebagai penghambat perkembangan industri;
 - d. Banyaknya alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.
2. Peluang/ Faktor Pendukung
 - a. Dukungan Visi Bupati dalam mendukung investasi.
 - b. Merupakan daerah pengembangan perumahan komersial.
 - c. Pelayanan perijinan yang dipermudah.
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - e. Pengalihan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah.
 - f. Besarnya lahan kawasan industri menengah bisa untuk menarik investor.
 - g. Akses jalan guna kelancaran pergerakan barang/jasa;
 - h. Dukungan dunia usaha (perusahaan/pabrik) berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR), karena merupakan daerah industri menengah.

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, Perangkat Daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Banyudono antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Perangkat Daerah Di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2024 Tentang

- Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Perangkat Daerah Di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

1.2. Gambaran Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Teras sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2024 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan Kabupaten Boyolali adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan, serta ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Banyudono mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
2. penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/ atau kelurahan; dan
3. pengoordinasikan, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok pengelolaan keuangan dan sumberdaya lainnya, perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada Camat dan perangkat kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretaris Kecamatan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pengolah administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang.


- c. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi penetausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan, dan melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, serta menyusun laporan.

3. Seksi Pemerintahan, dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan, Fasilitasi Kehidupan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi.
4. Seksi Pelayanan, dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik.
5. Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat, dengan tugas pokok melakukan Penyusunan program pelayanan Sosial dan Pemberdayaan masyarakat.

6. Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pekerjaan Umum, dengan tugas pokok melakukan penyusunan program dan pembinaan bidang Pembangunan, Perekonomian dan Pekerjaan Umum.
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dengan tugas pokok melakukan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban wilayah, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat serta Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Gambar 1.1

**Struktur Organisasi
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali**



Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Banyudono merupakan subyek dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Berikut gambaran kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan Golongan ruang dan jabatan.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Jenis Pendidikan	Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
	PNS (Non Fungsional)	Fungsional	PPPK	PTT	THL	lainnya	
S3	-	-	-	-	-	-	-
S2	3	-	-	-	-	-	4
S1/D4	6	-	-	-	2	-	8
D1-D3	-	-	-	-	-	-	-
SMA	6	-	-	-	3	-	9
SMP	-	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	15	-	-		5	-	20

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-
2	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-
3	Pembina Tingkat I	IV/b	-	-
4	Pembina	IV/a	3	-
5	Penata Tingkat I	III/d	4	1
6	Penata	III/c	-	-
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	2	2
8	Penata Muda	III/a	-	-
9	Pengatur Tingkat I	II/d	3	-
10	Pengatur	II/c	-	-
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-
12	Pengatur Muda	II/a	-	-

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon 2)	-	-
2	Jabatan Administrator (Eselon 3)	2	-
3	Jabatan Pengawas (Eselon 4)	4	3
4	Jabatan Pelaksana (Staf)	5	1
5	Jabatan Fungsional	-	-

Aspek-aspek strategis Kecamatan Banyudono berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2016, sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja aparatur;
2. Meningkatkan koordinasi informasi dan kegiatan dengan instansi dan desa di lingkup kecamatan;
3. Evaluasi kinerja dan keuangan yang terukur dan transparan;
4. Pantauan potensi gangguan keamanan dan pelibatan masyarakat dalam pengendalian keamanan mandiri.

BAB II **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Visi dan misi Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali 2021-2026, sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021–2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Banyudono adalah "Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi" (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)).

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Boyolali, telah menetapkan 5 Misi sebagai berikut:

- 1) Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan;
- 2) Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya;
- 3) Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
- 4) Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya; dan
- 5) Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing.

Dari ke lima misi tersebut, Kecamatan Banyudono melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung Misi ke 4 (empat), yaitu Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
Fokus pelaksanaan misi tersebut pada Kecamatan Banyudono adalah:

1. pengoordinasian pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;

- penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan / atau kelurahan; dan
- pengoordinasikan, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 mempunyai tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Semua sasaran dengan indikator sejumlah 7 (tujuh) dijabarkan lebih lanjut ke dalam program sejumlah 6 (enam) dan kegiatan sejumlah 13 (tiga belas). Keseluruhan penjabaran tersebut tertuang dalam cascading IKU sebagaimana terlampir.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja 2024 Kecamatan Banyudono disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Indikator Kinerja Utama serta dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

- Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Banyudono
Kabupaten Boyolali Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KOORDINATOR
1	2	3	4	5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.55	Seksi Pelayanan Seksi Pemerintahan Seksi Trantib Seksi Ekbang PU Seksi SPM
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	78.70	Subbag Umpeg Subbag Renkeulap

Sumber : *Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2024*

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 2.551.932.000,00** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2024 (terlampir).

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Banyudono Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan kegiatan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi dari target baik secara kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Banyudono dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

- 1) Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- 2) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun Anggaran 2024. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

No	Capaian kinerja	Kategori
1.	91 % keatas	Sangat tinggi
2	76 – 90 %	Tinggi
3	66 – 75 %	Sedang
4	51 – 65 %	Rendah
5	50 % kebawah	Sangat rendah

Pengukuran kinerja disajikan dengan membandingkan antara **target** dan **realisasi kinerja tahun ini**, antara **realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun terakhir**, **realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir periode RPJMD**, dan apabila memungkinkan membandingkan antara **realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja secara nasional**. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran/ Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Target 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi 2024	Realisasi OPD Kabupaten
Sasaran1: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik						

1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85.00	83.55	85.86	85.91	93.4 Realisasi tertinggi OPD Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 2: Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah						
2	Nilai Sakip Kecamatan Banyudono	80.00	78.70	78.10	79.25	87.7 Realisasi tertinggi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.2. Analisa Capaian Kinerja

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 2.(dua) sasaran dengan 2 (dua) Indikator sebagai indikator Kinerja Utama Kecamatan Banyudono, sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.55	85.86	104.56%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	
		2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.55	85.86	85.91

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2024	Progres
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.00	85.91	102.82%

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi OPD Kabupaten

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Realisasi OPD Kabupaten Tertinggi	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.91	93.4	Lebih rendah 7.49 dengan realisasi tertinggi kabupaten

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 102.82% dari target sebesar 83.55 terealisasi sebesar 85.91.


Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar selisih 0.05%, dimana realisasi tahun 2023 adalah sebesar 85.86.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD tertinggi tingkat Kabupaten Boyolali yaitu Dinas Lingkungan Hidup telah mencapai realisasi sebesar 93.4 maka Kecamatan Banyudono lebih rendah yaitu sebesar 7.49.

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 – 2024



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya juknis/juklak dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
- 2) Tersedianya sarana prasarana dan jaringan internet yang dapat menunjang kegiatan pelayanan;
- 3) Adanya pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan SDM;
- 4) Monitoring ke Pemerintah Desa terkait jam kerja pelayanan sehingga dapat mendukung tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan;
- 5) Perencanaan dan Koordinasi yang baik

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang cermat dalam memahami juknis/juklak yang ada ;
- 2) Hasil pelaksanaan pendampingan yang dilakukan belum ditindaklanjuti secara optimal oleh Desa.
- 3) Ketersediaan SDM yang sedikit dalam pelaksanaan monitoring menyebabkan pencapaian target tidak optimal

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten agar teknis pelaksanaannya tidak menyalahi juknis/juklak yang ada ;
- 2) Menyusun jadwal pendampingan dan monitoring secara cermat sehingga dengan keterbatasan SDM target kinerja dapat terealisasi secara optimal.

Sedangkan guna pembiayaan pelaksanaan kinerja disediakan anggaran sebesar Rp. 161.081.000,00 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan terealisasi Rp. 158.935.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan capaian 98,67 %.

Tabel 3.6
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran 1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1 keg	1 keg
2	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 keg	1 keg
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 keg	1 keg
3	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	2 keg	2 keg

			pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
			Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	2 keg	2 keg

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Kecamatan Banyudono memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa peralatan mesin (komputer dan printer), jaringan internet serta gedung dan bangunan telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

2) Sasaran 2: Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Nilai SAKIP Kecamatan	78.45	78.50	100.06%

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	
		2023	2024
Nilai SAKIP Kecamatan	78.45	78.10	79.25



Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2024	Progres
Nilai SAKIP Kecamatan	80.00	79.25	97.63%

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Realisasi Kabupaten

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kabupaten	Keterangan
Nilai SAKIP Kecamatan	78.50	86,35	Realisasi OPD Kabupaten tertinggi Sekretariat Daerah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai SAKIP tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100.70% dari target sebesar 78.70 terealisasi sebesar 79.25

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 100.06%, dimana realisasi tahun 2023 adalah sebesar 78.50.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka 85 terealisasi sebesar 79.25, dengan demikian pencapaian indikator kinerja masuk kategori tinggi

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 0.55 dimana realisasi tahun 2023 adalah sebesar 78.50, dengan demikian pencapaian indikator kinerja masuk kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan Nilai Sakip OPD tertinggi yaitu Sekretariat Daerah (86,35) maka Kecamatan Banyudono lebih rendah yaitu sebesar 7.10.

Perkembangan Nilai SAKIP Kecamatan Banyudono dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2
Nilai SAKIP Tahun 2022 – 2024



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target SAKIP adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kegiatan kantor
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kinerja untuk mencapai target kinerja
- 3) Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dalam rangka penyusunan dokumen kapasitas kelembagaan perangkat daerah

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu pemahaman sehingga dilakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
2. Kurang direspon dengan cepat ketika penyusunan dokumen meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terlihat ketika permintaan data tidak segera disampaikan untuk mendukung penyusunan dokumen

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

- 1) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait sehingga pencapaian target kinerja bisa optimal
- 2) Membuat batasan waktu pengumpulan data pendukung penyusunan dokumen kapasitas kelembagaan perangkat daerah

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dibawah ini.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 tahun	1 tahun
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		
			Penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan
			Penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan

		daerah			
			Penyediaan bahan/material	12 bulan	12 bulan
			Fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	12 bulan
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 unit	2 unit
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 paket	1 paket
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	12 bulan
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan

Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp. 2.390.851.000,- dan terealisasi Rp. 2.356.880.020,- dengan capaian 98.58%.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Kecamatan Banyudono memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa peralatan mesin (komputer dan printer), jaringan internet serta gedung dan bangunan telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 mencapai **Rp. 2.515.815.020,-** atau **98.58 %** dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.515.932.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 36.116.380, atau 1.42 %. Rincian realisasi belanja sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.920.063.000	1.903.866.186	99.16
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130.000.000	129.360.000	99.51
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	29.637.000	98.79
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.000.000	2.996.000	99.87

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	19.800.000	79.20
	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	14.999.200	99.99
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	14.999.200	99.99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	94.905.000	94.825.000	99.91
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.750.000	49.006.500	91.17
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900,000	900,000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.800.000	34.071.203	81.51
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000	825.000	82.50
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000	11.581.335	82.72
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.450.000	4.350.000	97.75
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	49.250.000	99.61

2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>			
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25.000.000	25.000.000	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	49.950.000	99.90
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	24.680.000	98.72
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	36.161.000	36.065.000	99.73

	Indonesia			
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	24.920.000	23.240.000	93.26
	TOTAL	2.551.932.000	2.515.815.020	98.58

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Banyudono masuk dalam kategori baik. Berikut simpulan capaian kinerja per sasaran:

Sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik" capaian kinerja 102.82% dalam kategori baik meliputi 1 (satu) indicator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sasaran "Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah" capaian kinerja 100.70% dalam kategori baik meliputi 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan Banyudono.

4.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/ kegiatan dalam mencapai target kinerja, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada, agar dalam melaksanakan tugas dapat lebih efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan koordinasi baik intern maupun dengan pihak lain terkait urusan pemerintahan secara berkala.
- c. Mengadakan rapat intern secara berkala sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
- d. Meningkatkan fungsi koordinasi dan meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan untuk meningkatkan kinerjanya.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran kegiatan dan pelayanan terhadap masyarakat.

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja tahun 2024, maka Kecamatan Banyudono telah melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Mempertahankan capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam laporan pengukuran kinerja tahun 2024 yang mengalami kenaikan dari tahun 2023.
- b. Meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan sebagaimana telah dilakukan perbaikan/pemeliharaan peralatan kerja yang dilaksanakan pada tahun 2024 serta kegiatan pelatihan dan sosialisasi terkait aplikasi

baru di SKPD pada tanggal 16 Juni 2024 yang diikuti oleh semua pegawai/sejumlah 15 pegawai.



LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2021-2026;
2. Cascade down IKU Perangkat Daerah 2021-2026;
3. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2024;
4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
5. Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024
6. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024;
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024;
8. Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
9. Lain-lain yang dianggap perlu.